



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 176 / Pid. SUS / 2014 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada

Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **SUDARTO alias DARTO Bin SOLIKIN;**
Tempat lahir : Lamongan (Jawa Timur);
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 27 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Delima Rt. 6 Desa Purwodadi Kec. Angsana Kab.
Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **TIONO Bin GIMAN;**
Tempat lahir : Jombang (Jawa Timur);
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 23 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten
Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Petugas Kepolisian pada tanggal 21 Maret 2014;

- Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan

Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;

- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;

- Para Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 176 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln.
tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176 / Pen. Pid / 2014 / PN. Bln, tentang penetapan
hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang
bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin (alm) SOLIKIN dan Terdakwa II
TIONO bin (alm) GIMAN bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan
narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1)

ke – 1 KUHP dalam dakwaan subsidair kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin (alm) SOLIKIN dan Terdakwa II TIONO bin (alm) GIMAN berupa pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu – sabu 0,05 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya berisi sabu – sabu sisa pakai 0,02 gram yang kemudian habis diuji di BPOM
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah kompor berupa korep api gas
- 1 (satu) buah silet Goal
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 117/Euh.2/BTL/05/2014, Para Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id SUDARTO als. DARTO bin (alm) SOLIKIN bersama

dengan Terdakwa II TIONO bin (alm) GIMAN pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Rumah Sria RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, I Made Sudana dan M. Agus Saputra (masing – masing adalah anggota Polsek Karang Bintang) berdasarkan informasi dari masyarakat datang ke rumah milik Sria untuk melakukan penggerebekan dan setelah memeriksa ruang tengah, I Made Sudana dan M. Agus Saputra menemukan para terdakwa sedang bergantian memegang 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sabu – sabu beserta alat hisapnya dan pada kedua terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang masih berada dalam plastik klip kecil.
- Bahwa sabu – sabu yang berada di dalam pipet kaca dan plastik klip tersebut adalah sabu – sabu yang dikirim oleh kurir yang para terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0135 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca dan di dalam plastik klip, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 033 / IL.0436 / 2014 tanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Ronaldo DC Hattu atas barang bukti berupa sabu – sabu dalam plastik dan sabu – sabu dalam pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan para terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu

seluruhnya adalah 0,07 gram.

----- Perbuatan Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin (alm) SOLIKIN dan Terdakwa II TIONO bin (alm) GIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin (alm) SOLIKIN bersama dengan Terdakwa II TIONO bin (alm) GIMAN pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Rumah Sria RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa duduk saling berhadapan di kamar tengah kemudian Terdakwa I mengambil sabu – sabu beserta plastiknya lalu Terdakwa I masukkan sabu – sabu tersebut setengah bagian ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya para terdakwa menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut saling bergantian mulai Terdakwa I lalu Terdakwa II.
- Bahwa kemudian setelah selesai masing – masing terdakwa memperoleh 1 (satu) kali hisapan, datang I Made Sudana dan M. Agus Saputra (masing – masing adalah anggota Polsek Karang Bintang) menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa sabu – sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua beserta alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diindonesiainkamahagung.go.id sedang digunakan untuk menghisap sabu – sabu oleh

para terdakwa akan tetapi para terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti para terdakwa sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0135 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca dan di dalam plastik klip, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 033 / IL.0436 / 2014 tanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Ronaldo DC Hattu atas barang bukti berupa sabu – sabu dalam plastik dan sabu – sabu dalam pipet yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,07 gram.

----- Perbuatan Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin (alm) SOLIKIN dan Terdakwa II TIONO bin (alm) GIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Made Naya

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita saksi menangkap para terdakwa di sebuah rumah yang terletak di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 15 Desa Rejo Manunggal Kec. Karang Bintang

Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya saksi sedang dinas piket di Polsek Karang Bintang mendapat informasi lewat handphone dari seseorang yang tidak mau disebut namanya bahwa disebuah rumah yang terletak di RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ada orang yang sedang menyabu, informasi tersebut saksi tindak lanjuti saksi bersama dengan anggota Polsek Karang Bintang yang lain berangkat menuju tempat kejadian dan sampai di tempat kejadian rumah tertutup namun tidak dikunci, kemudian rumah saksi buka ternyata di dalam rumah saksi mendapati para terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat Bong, Pipet, Mancis, Sabu, yang selanjutnya para terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polsek Karang Bintang untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu saksi datang ketempat kejadian, para terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu di dalam rumah ruang tengah, di depan terdakwa terdapat alat untuk memakai sabu dan sisa sabu paketan kecil dalam plastic.

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : M. Agus Saputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita saksi menangkap para terdakwa di sebuah rumah yang terletak di wilayah RT 15 Desa Rejo Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi sedang dinas piket di Polsek Karang Bintang mendapat informasi lewat handphone dari seseorang yang tidak mau disebut namanya bahwa di sebuah rumah yang terletak di RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ada orang yang sedang menyabu, informasi tersebut saksi tindak lanjuti saksi bersama dengan anggota Polsek Karang Bintang yang lain berangkat menuju tempat kejadian dan sampai di tempat kejadian rumah tertutup namun tidak dikunci, kemudian rumah saksi buka ternyata di dalam rumah saksi mendapati para terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat Bong, Pipet, Mancis, Sabu, yang selanjutnya para terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polsek Karang Bintang untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa sewaktu saksi datang ketempat kejadian, para terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu di dalam rumah ruang tengah, di depan terdakwa terdapat alat untuk memakai sabu dan sisa sabu paketan kecil dalam plastic;

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan

kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Para**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I: SUDARTO alias DARTO Bin SOLIKIN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita di dalam rumah milik Sriah yang terletak di RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, terdakwa I ditangkap petugas kepolisian karena memakai atau menggunakan barang narkoba jenis sabu – sabu bersama terdakwa II;
- Bahwa saat itu terdakwa I beserta terdakwa II membuat 1 (satu) buah Bong dari botol Aqua kecil yang berisi air lengkap dengan sedotannya untuk menghisap 1 (satu) paket kemasan kecil yang berharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu di masukan separo barang narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca untuk dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis api. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bergiliran menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas polisi yang berpakaian dinas dan berpakaian preman mengamankan para terdakwa, lalu di bawa ke Polsek Karang Bintang beserta barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan melalui perantara sdr. Saupi (DPO);

Terdakwa II: TIONO Bin GIMAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita di dalam rumah milik Sriaah yang terletak di RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, terdakwa I ditangkap petugas kepolisian karena memakai atau menggunakan barang narkotika jenis sabu – sabu bersama terdakwa II;
- Bahwa saat itu terdakwa I beserta terdakwa II membuat 1 (satu) buah Bong dari botol Aqua kecil yang berisi air lengkap dengan sedotannya untuk menghisap 1 (satu) paket kemasan kecil yang berharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu di masukan separo barang narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca untuk dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis api. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bergiliran menghisap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas polisi yang berpakaian dinas dan berpakaian preman mengamankan para terdakwa, lalu di bawa ke Polsek Karang Bintang beserta barang bukti;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan melalui perantara sdr. Saupi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah

mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) paket sabu – sabu 0,05 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya berisi sabu – sabu sisa pakai 0,02 gram yang kemudian habis diuji di BPOM;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua beserta alat hisapnya;
- 1 (satu) buah kompor berupa korep api gas;
- 1 (satu) buah silet Goal;
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- 1 Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0135 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca dan di dalam plastik klip, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 033 / IL.0436 / 2014 tanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Ronaldo DC Hattu atas barang bukti berupa sabu – sabu dalam plastik dan sabu – sabu dalam pipet yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita di dalam rumah milik Sriaah yang terletak di RT 15 Desa Manunggal Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, terdakwa I

ditangkap petugas kepolisian karena memakai atau menggunakan barang narkotika jenis sabu – sabu bersama terdakwa II;

- Bahwa benar saat itu terdakwa I beserta terdakwa II membuat 1 (satu) buah Bong dari botol Aqua kecil yang berisi air lengkap dengan sedotannya untuk menghisap 1 (satu) paket kemasan kecil yang berharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu di masukan separo barang narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca untuk dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis api. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bergiliran menghisap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar tak lama kemudian datang petugas polisi yang berpakaian dinas dan berpakaian preman mengamankan para terdakwa, lalu di bawa ke Polsek Karang Bintang beserta barang bukti;
- Bahwa benar para terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan melalui perantara sdr. Saupi (DPO);
- Bahwa benar Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0135 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca dan di dalam plastik klip, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

- Bahwa benar hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 033 / IL.0436 / 2014 tanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Ronaldo DC Hattu atas barang bukti berupa sabu – sabu dalam plastik dan sabu – sabu dalam pipet yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,07 gram;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin SOLIKIN dan terdakwa II TIONO bin GIMAN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa I SUDARTO als. DARTO bin SOLIKIN dan terdakwa II TIONO bin GIMAN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam perkara narkotika adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehubungan dengan itu menurut AR. SUJONO, SH.,M.H dan BONY DANIEL, S.H dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” pada halaman 225 bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (pasal 35), sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita di dalam rumah milik Sriaah yang terletak di RT 15 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, terdakwa I ditangkap petugas kepolisian karena memakai atau menggunakan barang narkotika jenis sabu – sabu bersama terdakwa II;
- Bahwa benar saat itu terdakwa I beserta terdakwa II membuat 1 (satu) buah Bong dari botol Aqua kecil yang berisi air lengkap dengan sedotannya untuk menghisap 1 (satu) paket kemasan kecil yang berharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu di masukan separo barang narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca untuk dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis api. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bergiliran menghisap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar tak lama kemudian datang petugas polisi yang berpakaian dinas dan berpakaian preman mengamankan para terdakwa, lalu di bawa ke Polsek Karang Bintang beserta barang bukti;
- Bahwa benar para terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan melalui perantara sdr. Saupi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laporan Pengujian Badan POM RI

No. LP.Nar.K.14.0135 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca dan di dalam plastik klip, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 033 / IL.0436 / 2014 tanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Ronaldo DC Hattu atas barang bukti berupa sabu – sabu dalam plastik dan sabu – sabu dalam pipet yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,07 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika para terdakwa memang memiliki sabu-sabu yang dibeli melalui perantara Saupi (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Para terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut di rumah sdr. Sriaah dengan cara para terdakwa membuat 1 (satu) buah Bong dari botol Aqua kecil yang berisi air lengkap dengan sedotannya, kemudian memasukan separo sabu ke dalam pipet kaca untuk dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis api. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bergiliran menghisap narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian walaupun para terdakwa memiliki sabu, akan tetapi sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh mereka, barang bukti yang berhasil disitapun juga tidak banyak, yaitu 0,05 gram. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan jika kepemilikan sabu tersebut tidak dalam rangka peredaran, akan tetapi akan digunakan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung demikian dapat diambil kesimpulan jika para terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu sehingga unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini tidak terbukti pada perbuatan para terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengambil alih uraian dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana

dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa para terdakwa telah menggunakan sabu bersama-sama yang dibeli dari perantara Saudi (DPO) secara patungan dan digunakan para terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkoba. Tes urine para terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0135 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang ada dalam pipet kaca dan di dalam plastik klip, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkoba adalah penggunaan narkoba tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika para terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri masing-masing terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur

“Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi;**

4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa para terdakwa bersama-sama menghisap narkoba yang dibeli secara patungan, mereka berdua bergantian membakar dan menghisap sabu, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu – sabu 0,05 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya berisi sabu – sabu sisa pakai 0,02 gram yang kemudian habis diuji di BPOM
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah kompor berupa korep api gas
- 1 (satu) buah silet Goal
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna merah muda

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan para terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum;

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa I **SUDARTO als.**

DARTO bin SOLIKIN dan terdakwa II **TIONO bin GIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;

2 Membebaskan Terdakwa I **SUDARTO als.**

DARTO bin SOLIKIN dan terdakwa II **TIONO bin GIMAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa I **SUDARTO als.**

DARTO bin SOLIKIN dan terdakwa II **TIONO bin GIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Turut serta

menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Bagi Diri Sendiri”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama **1**
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani oleh Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada
dalam tahanan;

7 Menetapkan agar barang bukti yang
berupa :

- 1 (satu) paket sabu – sabu 0,05 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sebelumnya berisi sabu – sabu sisa pakai 0,02 gram yang
kemudian habis diuji di BPOM
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah kompor berupa korep api gas
- 1 (satu) buah silet Goal
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 Membebaskan kepada Para Terdakwa
untuk membayar biaya perkara masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima

ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HANINDYO BUDI DANARTO, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E.,S.H.)